
Mendidik Perilaku Koruptif Berdasarkan Ibrani 13:5

Romelus Blegur;¹ Nico Pabayo Gading;² Sonya Debora Atty³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Teologi ATI Anjungan Pontianak

Email: *romeblg085@gmail.com

Abstract

The focus of this research is on corruption as a global and serious problem that causes unrest in various parts of the world. The impact is so serious and dangerous for the existence of a nation that it attracts a lot of attention and efforts to deal with it. Amid these efforts, this study aims to provide an ethical-theological offer and answer to educate corrupt behavior by referring to the text of Hebrews 13:5. The method used in this research is a literature research and hermeneutic study. The result of this research is that to prevent corrupt behaviour, character education is needed as a step to form good behaviour. In addition, efforts are needed to cultivate satisfaction to avoid greed that has the potential to encourage acts of corruption. This research offers a God-centered education as an ethical-theological basis that guarantees the fullness of human life and allows a person not to behave corruptly.

Keywords: Behavior, Corruption, Hebrews 13:5

Abstark

Fokus penelitian ini adalah tentang korupsi sebagai masalah global dan serius yang menimbulkan keresahan diberbagai belahan dunia. Dampaknya begitu serius dan berbahaya bagi eksistensi suatu bangsa sehingga menarik banyak perhatian dan upaya untuk menanganinya. Di tengah-tengah upaya-upaya tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan suatu tawaran dan jawaban yang bersifat etis-teologis guna mendidik perilaku koruptif dengan mengacu pada teks Ibrani 13:5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literatur serta kajian hermeneutik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencegah perilaku koruptif diperlukan pendidikan karakter sebagai langkah membentuk perilaku yang baik. Selain itu diperlukan upaya mengolah kepuasan agar terhindar dari ketamakan yang berpotensi mendorong tindakan korupsi. Penelitian ini menawarkan pendidikan yang berpusat pada Allah sebagai basis etis-teologis yang menjamin kepuasan hidup manusia, serta memungkinkan seseorang untuk tidak berperilaku koruptif.

Kata Kunci: Perilaku, Korupsi, Ibrani 13:5

Article History

Received: March 18, 2022

Revised: May 05, 2022

Accepted: May 18, 2022

This is an open access article under the CC BY-SA license



Pendahuluan

Menurut penjelasan Setiadi (2018), korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk terkait dengan penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, korupsi dapat dipahami dari beberapa sisi, misalnya: secara moral, korupsi merupakan tindakan yang merusak moral, yaitu tindakan yang menjauh dari yang baik, dari yang ideal. Selain itu, menurut wacana hukum dan ekonomi, korupsi adalah pembayaran atau pengeluaran yang menganggangi aturan hukum yang berlaku (Wattimena, 2012, p. 8). Nilai dari penggelapan dan sogok tersebut tidak ditentukan, sehingga yang dipersoalkan bukanlah nominalnya, melainkan motif korupsi itu sendirilah yang menjadi ukurannya.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan tersebut kemudian teraktualisasi dalam tindakan yang berdampak buruk dan merupakan kejahatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, sebab ia merusak seluruh tatanan hidup manusia. Dengan kerusakan yang ditimbulkannya, maka secara global korupsi disepakati sebagai tindak pidana “luar biasa” karena dilakukan secara sistematis dengan ditunggangi oleh aktor-aktor intelektual (Bunga, Maroa, Arief, & Djanggih, 2019).

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dilansir bahwa, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan lebih luas dari pada itu korupsi merusak hak ekonomi dan sosial masyarakat luas (Ifrani, 2017). Hal tersebut menyebabkan korupsi mendapat perhatian serius diberbagai negara dengan mendirikan lembaga-lembaga anti korupsi sebagai upaya pemberantasannya. Lembaga-lembaga tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Keseriusan terhadap penanganan tindakan korupsi pun tampak melalui sanksi yang diberikan sebagai ganjarannya. Misalnya, di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Ifrani, 2017). Ketentuan tersebut diberlakukan sebagai langkah pemberantasan, namun sejauh ini korupsi belum dapat diatasi secara tuntas. Dalam sebuah penelitian, disimpulkan bahwa korupsi sulit diatasi karena beberapa faktor, yaitu: 1) Secara historis para penjajah meninggalkan jejak tindakan korupsi melalui pengajaran; 2) Birokrasi yang berbelit-belit membuka cela bagi permintaan imbalan dalam suatu urusan; 3) Hukum yang lemah

membuka kemungkinan bagi tindakan korupsi (Priambodo, Falah, & Silaban, 2020). Faktor-faktor tersebut turut memengaruhi peningkatan kasus korupsi. Problemnya adalah bahwa sebagian masyarakat menganggap suap dalam masalah tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Survei tahun 2014 menunjukkan bahwa hampir 40% masyarakat menganggap wajar korupsi dalam bentuk penyuapan dan 46% mempraktekannya (Tashandra, 2016). Kondisi tersebut merupakan masalah yang turut menyulitkan penanggulangan kasus korupsi.

Pengaruh dan dampak korupsi yang begitu besar dengan upaya hukum yang sedemikian serius menggawangnya, sebetulnya berakar dari perilaku individual yang telah dicemari oleh hawa nafsu akan harta. Perilaku buruk itulah yang mendistorsi keinginan sedemikian rupa hingga tidak terkendalikan dan terbuka terhadap segala potensi untuk korupsi tanpa pertimbangan hati nurani. Kesadaran etis kemudian ditumpulkan oleh ketidaksadaran akan kejahatan. Terkait itu, umumnya perilaku koruptif dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu: adanya kekuasaan, lemahnya sistem, dan rendahnya moralitas (Bihamding, 2018). Pertama, faktor kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan di sini harus dipahami dalam lingkup yang lebih luas, dimana kekuasaan tersebut termanifestasi. Oleh karena itu potensi kekuasaan yang dimaksud berlaku bagi semua orang, yaitu ketika seseorang atas kehendak kuasanya sendiri melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut termaktub dalam definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Arsyad, 2013). Kedua, lemahnya sistem. Hal tersebut terkait dengan segala bentuk sistem yang mengatur hidup masyarakat luas, baik yang terorganisir secara birokratis maupun tidak. Kelemahan terjadi Ketika sistem tidak mampu mengontrol kemungkinan tindakan korupsi. Menurut penjelasan Bihamding (2018) sistemlah yang memaksa seseorang menjadi koruptif. Meskipun demikian menurut penulis, sistem bersifat impersonal dan dikendalikan juga oleh manusia, maka kelemahan sistem pun tidak terlepas dari perilaku figur-figur yang mengendalikan sistem. Oleh karena itu, kedua faktor lainnya sebagaimana yang dikemukakan di atas akan dapat teratasi atau dapat dikendalikan jika moralitas terbentuk dengan baik. Umumnya kesempatan selalu tersedia bagi setiap orang untuk bertindak korup atau menolaknya, oleh karena itu individu-individu yang diperhadapkan dengan kesempatan tersebut menjadi problem. Moralitas individu seringkali menjadi taruhan bagi seseorang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam tindakan korupsi.

Menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh Bihamding (2018) ditemukan bahwa moralitas menjadi faktor pendorong lebih banyak dibanding yang lain dalam tindakan korupsi. Buruknya moralitas mendorong individu menelurkan beragam tindakan korupsi, baik secara perorangan maupun kelompok. Senada dengan itu, Wattimena (2012) mengemukakan bahwa, moralitas yang rusak (imoral) merupakan ruang-ruang kosong tempat kejahatan bermukim. Selain itu, Arsyad (2013) pun menekankan hal serupa bahwa, moral yang ada pada diri manusialah yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.

Para pelaku kejahatan korupsi seringkali datang dari kalangan terdidik dan para elit kekuasaan, namun dikendarai oleh moralitas yang buruk sehingga tidak bertindak dengan akal sehat mereka. Mereka dibutakan oleh hawa nafsu akan harta yang tidak dapat dikendalikan oleh akal sehat. Hampir setiap hari manusia diujani oleh informasi dan berita tentang perilaku koruptif dari kalangan-kalangan tersebut. Tampak disini bahwa, tanpa moral yang baik, manusia tidak dapat mengendalikan watak buruknya dan mudah jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebaikan (Lumintang, 2009, p. 32). Diantara berbagai faktor yang dikemukakan tersebut, secara teologis akar dari semua itu adalah dosa. Dosalah yang mendestruksi moralitas manusia untuk berperilaku dan bertindak korup (Kirchberger, 2016). Dosa itu bersifat universal sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari dampaknya. Segala kemungkinan untuk berbuat jahat, termasuk didalamnya adalah dosa korupsi, lahir sebagai akibat dari dosa. Dalam kaitan dengan itu, entah sadar atau tidak sadar perilaku koruptif telah menggaet banyak orang. Di Indonesia, hingga tahun 2019 tercatat sebagai negara yang berada dalam cengkeraman korupsi peringkat 85 dari 180 negara (Ayomi & Paramma, 2021). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, perilaku tersebut hampir tidak terhindarkan, sebab ia merembes masuk dalam kepentingan-kepentingan manusia yang cenderung memiliki hasrat mencari keuntungan. Terkadang tindakan tersebut menyamar dibalik alasan-alasan objektif yang masuk akal, sementara seseorang sedang menghasratinya secara subjektif fakta dari kebusukan korupsi. Karena itulah perilaku koruptif sering kali sulit ditebak, sebab ia selalu mengelabui upaya-upaya yang dilakukan untuk membidik objektivitasnya.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang buruk dan berbahaya, karena itu dimotori juga oleh perilaku yang buruk. Dalam suatu penelitian, diungkapkan bahwa potensi perilaku koruptif disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah karena dimotori oleh rendahnya moralitas (Bihamding, 2018).

Perilaku tersebut kemudian bertumbuh subur dan menjadi kultur dalam masyarakat yang berada dalam kesenjangan sosial. Dalam konteks yang demikian, korupsi kemudian menjadi biasa dan tidak disadari sebagai tindakan yang buruk (Wattimena, 2012). Pada titik ini, korupsi menjadi suatu tindakan yang amat berbahaya sebab watak jahat tersebut kemudian dilakukan tanpa disadari.

Bahaya dari perilaku koruptif berdampak luas sebab memengaruhi banyak aspek dari hidup manusia seperti sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi (Setiadi, 2018). Figur yang seringkali rentan menjadi pelaku korupsi adalah penguasa yang salah menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Wattimena, 2012). Penguasa yang dimaksud di sini adalah penguasa dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Faktor yang menunjang perilaku penguasa dalam tindakan korupsi adalah legitimasi kekuasaannya, yang dalam taraf tertentu bebas menghendaki apa yang diinginkan tanpa mau diintervensi atau dikontrol. Dengan legitimasi kekuasaan, kejahatan korupsi pun dapat dilegalkan oleh seorang penguasa.

Bahaya korupsi begitu meluas sehingga menimbulkan kegaduhan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ada beragam upaya yang dilakukan untuk mengatasi perilaku koruptif namun belum juga tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mendidik perilaku koruptif masih menjadi sesuatu yang bersifat urgen. Diantara beragam upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem perilaku koruptif, tulisan ini bertolak dari teks Ibrani 13:5 sebagai salah satu tawaran dan jawaban. Teks tersebut penting untuk mendidik individu-individu agar sadar akan bahaya ketamakan, dan juga dapat manakar hidup di tengah godaan untuk korupsi yang dikendarai oleh hasrat untuk menumpuk harta di luar kepemilikannya.

Penelitian tentang korupsi telah memenuhi halaman berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan dengan berbagai macam sorotan, baik secara umum maupun teologis (Bihamding, 2018; Bunga et al., 2019; Ifrani, 2017; Priambodo et al., 2020; Setiadi, 2018; Wibawa, Agustian, & Warmiyati, 2021). Dalam sorotan iman Kristen, Nggebu menukik aspek etika Kristen (Nggebu, 2021), demikian juga halnya dengan Kambodji dan Widjaja (Kambodji & Widjaja, 2021). Meskipun demikian, Ibrani 13:5 merupakan teks yang tidak begitu diberi perhatian khusus terkait dengan korupsi. Hal itulah yang kemudian menjadi perhatian penulis. Memang teks ini tidak secara spesifik menunjuk kepada persoalan korupsi, tetapi nilai-nilai yang diangkat ke permukaan dapat dikaitkan dan efektif untuk mendidik serta mencegah perilaku koruptif. Perilaku-perilaku koruptif dalam

penulisan ini pun ditujukan kepada setiap manusia sebagai masyarakat, yang melakukan tindakan korupsi secara organisatoris maupun secara individu.

Korupsi pun sebetulnya muncul dalam berbagai bentuk, misalnya korupsi waktu, kontek, dan lain-lain yang berpotensi menguntungkan diri sendiri secara tidak wajar (Wibawa et al., 2021). Terkait dengan ragam bentuk korupsi tersebut, penelitian ini difokuskan pada korupsi terkait masalah uang senada dengan teks yang menjadi rujukan, yaitu Ibrani 13:5. Teks ini dapat mendidik setiap orang untuk berperilaku yang pantas terhadap uang dalam menghadapi tantangan korupsi yang seringkali mendesak kehendaknya. Sehubungan dengan fokus masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah, bagaimana mendidik perilaku orang Kristen agar terhindar dari tindakan korupsi?

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian literatur dengan menganalisis topik khusus, yaitu tentang mendidik perilaku koruptif dengan mengacu pada teks Ibrani 13:5. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini mengacu pada sumber-sumber literatur. Informasi yang diperlukan terkait masalah penelitian tersebut adalah melalui penelusuran dan kajian pustaka berupa Alkitab (sumber teologi), buku dan artikel jurnal sebagai sumber acuannya (Suryabrata, 2015, p. 18). Sumber-sumber pustaka yang dikumpulkan dan dikaji adalah relevan dengan masalah yang diteliti (Sujarweni, 2014).

Selain itu, peneliti juga menggunakan kajian hermeneutik sebagai metode untuk memahami makna teks. Dengan hermeneutik, teks digali untuk menemukan maknanya dalam konteks teks (Panjaitan, 2021, p. 93). Untuk memahami makna teks, dalam hal ini Ibrani 13:5, maka peneliti melalui proses eksposisi dengan menggunakan literatur-literatur pendukung, yaitu interliner, kamus, dan buku-buku tafsiran. Hal tersebut berguna untuk memahami makna teks dari Bahasa sumbernya (Wijaya, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Ibrani 13:5 Sebagai Tawaran dan Jawaban untuk Mendidik Perilaku Koruptif

Ada banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kasus korupsi, tetapi tampaknya persoalan tersebut rumit untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi sudah menjadi penyakit sistemik, sehingga sudah

dianggap biasa dan orang sudah tak lagi punya harapan untuk memberantasnya (Wattimena, 2012). Berbagai macam pendekatan moral mungkin saja sudah dilakukan, tetapi tampaknya masih menyisahkan celah yang membuka kesempatan untuk melestarikan lingkaran korupsi. Di antara upaya-upaya keras yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam memberantas kasus korupsi, teologi menawarkan suatu upaya sebagai bentuk partisipasi bersama dalam tugas tersebut. Terkait dengan itu, Ibrani 13:5 menjadi tawaran dan jawaban bagi pendidikan korupsi.

Teks Ibrani 13:5 ditempatkan dibawah perikop “Nasihat dan doa selamat” dalam keseluruhan pasal (LAI), sementara itu Barclay (2008, p. 254) menggolongkannya dibawah topik ciri-ciri hidup Kristen dalam satu kesatuan Ibrani 13:1-6. Di pihak lain, Tafsiran Alkitab Wycliffe pun menekankan teks tersebut dibawah pokok tentang kehidupan Kristen dalam praktik sehari-hari (Pfeiffer & Harrison, 2008, p. 962). Sebagai nasihat terkait dengan ciri-ciri hidup Kristen dalam keseharian mereka, maka teks ini pun mendapat relevansinya dalam konteks masa kini berkenaan dengan masalah kehidupan Kristen. Dalam lingkup tersebut, Ibrani 13:5 menyinggung persoalan tentang uang atau harta.

Dalam menyoal pokok-pokok tentang uang, teks Ibrani 13:5 tidak hanya memperhadapkan para pembaca dengan problem humanitas mereka dalam menakar perilaku terhadap uang, melainkan lebih dari pada itu teks menekankan aspek teologis sebagai jaminannya. Ungkapan teks Ibrani 13:5 dalam terjemahan LAI, demikian: “Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.” Secara literal teks tidak spesifik membicarakan tentang masalah korupsi, tetapi secara tersirat mengantisipasi terjadinya korupsi, sebab kecintaan terhadap uang mendorong orang untuk memburu harta secara membabi buta. Beberapa pokok yang terkait dengan hal tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan berikut.

Mendidik Karakter Sebagai Upaya Menegasi Perilaku Cinta Uang

Untuk membentuk karakter yang baik, maka diperlukan pendidikan karakter. Karakter yang dididik dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang dewasa dalam integritas, kecerdasan, serta memiliki karakter moral (Nuhamara, 2018). Hal tersebut mengindikasikan bahwa, karakter penting bagi seseorang dalam berperilaku, karena itu karakter yang dididik dengan baik akan menen-

tukan juga perilaku yang baik. Sebaliknya karakter yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk yang termasuk didalamnya juga membentuk sifat seseorang menjadi koruptor (Manullang, 2013; Nggebu, 2021). Indikasi-indikasi semacam itulah yang jika diperhatikan tampak berkorelasi dengan teks Ibrani 13:5.

Teks Ibrani 13:5 menekankan tentang larangan untuk tidak menjadi hamba uang. Istilah “hamba uang” (LAI) Dalam Perjanjian Baru, istilah tersebut hanya digunakan sebanyak 2 kali, yaitu 1 Timotius 3:3 dan Ibrani 13:5 dengan penekanan pada “hamba uang” (Sutanto, 2006, p. 136). King James Version (KJV) menerjemahkannya sebagai “*covetousness*” (ketamakan), sementara itu dalam New International Version (NIV) dan New American Standard Bible (NAS) menerjemahkannya sebagai “*love of money*” (cinta uang). Istilah tersebut bernada negatif, karena itulah hamba uang/cinta akan uang perlu dinegasi sebagaimana yang tampak pada istilah Yunani *aphilarguros* yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sebagai *not loving money, not greedy* (Arndt & Gingrich, 1952, p. 126), atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “yang tidak serakah akan uang” (Drewes, Haubeck, & Siebenthal, 2006, p. 300); tidak tamak (Newman, 1991, p. 26). Merujuk pada beberapa bahasan, Ellingworth dan Nida (2013, p. 353) menunjukkan beberapa terjemahan terkait istilah tersebut, yaitu: janganlah kalian terlalu ingin mendapat uang/harta/kekayaan, atau janganlah tamak/rakus terhadap uang, atau bahkan jangan [kalian] hidup hanya untuk mendapatkan/mencari uang. Tafsiran Wycliffe lebih menekankan pengertian *aphilarguros* sebagai “tidak mencintai uang”, dan menolak untuk menerjemahkannya sebagai “serakah” (Pfeiffer & Harrison, 2008). Tafsiran Wycliffe dapat dipandang benar jika merujuk pada penjelasan Brown bahwa, kata “ketamakan” diterjemahkan secara umum dalam Perjanjian Baru sebagai rasa hormat yang tidak semestinya terhadap apa pun yang ada dan masuk akal, terlihat dan sementara. Dalam konteks ini “ketamakan” memiliki makna yang lebih terbatas, yaitu menunjukkan satu variasi cinta dunia - cinta kekayaan duniawi, cinta uang (Brown, 1983, p. 681). Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sebetulnya kata “ketamakan” bersifat umum namun dalam konteks teks ini kata tersebut diartikan secara terbatas pada masalah cinta akan uang sebagaimana yang muncul dalam terjemahan LAI, NIV dan NAS dalam korelasinya dengan terjemahan KJV.

Dengan demikian maka, korelasi arti antara cinta akan uang (LAI, NIV, NAS) dengan keserakahan dan ketamakan (KJV) tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab cinta akan uang memang berpotensi untuk membuat orang menjadi

budak harta kekayaan sebagaimana yang ditekankan oleh Barclay (2008). Jika seseorang diperbudak oleh uang, maka ia akan menjadi serakah. Harta atau uang merupakan godaan serius dan sangat berpotensi membuat orang tamak.

Hal tersebut tentu saja berbahaya bagi kepribadian seseorang, karena itulah dalam terjemahan KJV memperingatkan agar percakapan orang percaya dijauhkan dari ketamakan (*Let your conversation be without covetousness*). Mengenai kata "*conversation*" Brown menerangkannya dalam kaitan dengan wacana sehari-hari yang berkenaan dengan karakter dan perilaku (Brown, 1983). Senada dengan itu, Sidjabat pun menghubungkan istilah tersebut menurut kata Yunani *tropos* sebagai jalan atau perilaku hidup berkenaan dengan karakter yang baik (Sidjabat, 2019). Sementara itu NIV menekankan agar hidup orang percaya dijauhkan dari cinta akan uang (*Keep your lives free from the love of money*); dan NAS menegaskan tentang pembebasan karakter dari cinta uang (*Let your character be free from the love of money*).

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjuk pada dampak negatif dari cinta akan uang yang berpotensi membentuk karakter seseorang untuk berperilaku koruptif. Cinta akan uang berdampak serius dan merusak karakter. Hal tersebut secara tegas ditekankan dalam 1 Timotius 6:10 sebagai akar dari segala kejahatan dan merupakan dosa serius yang dapat mendiskualifikasikan seseorang sebagai pemimpin jemaat, bahkan dari kerajaan sorga (Kotter, 2015, p. 48). Karena itulah larangan diberikan agar dieliminir. Berkenaan dengan itu, Hagner menegaskan bahwa, cinta akan uang merupakan bahaya dan berdampak bagi kejahatan selanjutnya. Selain itu juga hal tersebut menunjuk kepada keterikatan yang tidak pantas pada dunia yang fana (Hagner, 1983, p. 222). Bruce (1967) dan Maddox (1997) serta Rodrigues (2018) melansir bahwa, ketamakan dalam konotasi Perjanjian Barunya dapat merujuk pada hasrat seksual yang tidak sah serta cinta akan uang, dan merupakan versi cinta yang terdistorsi dan sesat. Brill (1973) pun menekankan bahwa, hamba uang menggiring orang menginginkan uang berlebih-lebihan, serta jatuh pada nafsu ketidakpuasan. Keinginan yang demikian menjadi permulaan segala peperangan. Lebih dari pada itu, Clarke (2015, p. 44) dalam tesisnya mengindikasikan bahwa cinta akan uang dapat membunuh karakter sebab ketika keinginan akan uang menguasai, orang, benda, dan terkadang negara menjadi komoditas yang disubordinasikan "pada logika mekanisme pasar yang impersonal". Tentu saja hal tersebut berbahaya.

Bahaya karakter cinta uang yang ditegaskan dengan larangan tersebut terkait langsung dengan ciri pendidikan yang diwariskan dari tradisi Yahudi,

sebagaimana yang ditegaskan dalam pokok-pokok hukum taurat (Kel. 20:1-17). Pada umumnya pendidikan Yahudi terarah pada hukum tersebut dengan pene-
katan utamanya yaitu mencintai Tuhan atau takut akan Tuhan (Seeley, 2021, p. 45), sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun yang memperbolehkan umat Allah jatuh pada ketamakan atau cinta akan uang. Selain itu, oleh karena cinta akan uang bersinggungan dengan karakter, maka pendidikan karakter berperan penting. Menurut Setiawani dan Tong (2010), karakter mencerminkan peta dan teladan Allah. Untuk menuju pada cerminan tersebut, maka diperlukan proses perubahan dari manusia duniawi menjadi gambar Kristus (Yeakley, 2013, p. 12). Proses tersebut berlangsung melalui pendidikan yang bersumber dari firman Allah.

Seseorang yang karakternya terdidik dengan baik akan mampu mengenali tindakan buruk dan menegasinya. Berkenaan dengan itu dan berhubung cinta akan uang dikendalikan oleh nafsu yang jahat, maka dengan karakter yang baiklah seseorang dapat terhindar dari godaannya. Karakter merupakan bagian dari perkembangan moral dalam pendidikan Kristen di mana perilaku yang baik dibutuhkan (Estep Jr. & Kuest, 2017, p. 136).

Mengolah Kepuasan Diri dengan Apa yang Dimiliki

Menyusul larangan tentang cinta akan uang, frase berikut yang diungkapkan adalah "*cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu*". Kata "*cukupkanlah*" dalam KJV, NIV diterjemahkan sebagai "*be content* = puas", NAS menerjemahkannya sebagai "*being content*= menjadi puas", dan BIS diterjemahkan sebagai "puas". Pengertian tersebut senada dengan kata Yunani *arkeo* (*be enough, sufficient, adequate*) yang mengarah pada puas dengan sesuatu (Arndt & Gingrich, 1952). Sesuatu yang dimaksud adalah "apa yang ada, apa yang dimiliki" (Drewes et al., 2006); dalam beberapa Bahasa diterjemahkan sebagai "merasa cukuplah/ puaslah dengan apa yang kalian punya, atau apa pun yang ada pada kalian seharusnya sudah [membuat kalian [merasa] cukup]" (Ellingworth & Nida, 2013). Secara literal Brown menunjuk kepada "puaslah dengan hal-hal yang ada sekarang". Menurutny, jika orang percaya tidak membuat standar kepuasan ini, mereka tidak akan pernah puas sama sekali (Brown, 1983).

Puas terhadap apa yang dimiliki merupakan jalan untuk meredam hawa nafsu, sebab potensi untuk jatuh pada keserakahan seringkali dimotori oleh ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki. Orang Kristen harus hidup secara bijak dengan mengolah kepuasan diri tanpa hasrat memburu kepuasan di luar

kepunyaannya yang serba ilusif. Menurut Barclay (2008), orang Kristen bukanlah budak harta kekayaan. Ia harus merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dalam pengertian yang senada dengan itu, mengolah kepuasan diri juga dapat dipahami sebagai pengendalian keuangan dengan baik, dan hal itu terkait erat dengan pengendalian moral (Purba & Widodo, 2021). Calvin pun menekankan hal yang serupa bahwa, diperlukan pembelajaran untuk merasa cukup agar tidak jatuh dalam masalah uang atau kekayaan (Sandag, 2020). Umba juga menekankan dengan rujukan pada Ibrani 13:5 bahwa, korupsi dapat dicegah jika orang belajar puas dengan apa yang dimiliki sebagai gaji (Umba, 2012).

Yang dikendalikan dalam konteks kalimat tersebut bukanlah harta, melainkan kepribadian manusianya. Umumnya seseorang jatuh karena tidak mampu mengontrol atau mengelola diri dengan baik terhadap daya tarik uang yang tidak pernah memberi kepuasan. Terhadap potensi yang demikian, orang percaya didorong untuk mengharuskan diri puas dengan kepunyaannya. Hal tersebut harus menjadi gaya hidup atau sikap yang harus dikembangkan (Pfeiffer & Harrison, 2008), sebab terkait dengan dimensi etis ajaran Yesus dan gereja mula-mula (Luk. 12:15) (Hagner, 1983).

Harus diakui bahwa mengolah kepuasan adalah persoalan yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Mengenai itu, kekristen memiliki cara bagaimana mendidik kepuasan diri. Di tengah-tengah kebebasan manusia yang cenderung sulit untuk dikekang, orang Kristen dapat mengolah kepuasan diri dengan menjadi semakin *self-determinate* sebagaimana yang ditekankan oleh Til (2013, p. 137). Dengan *self-determined*, manusia dapat merefleksikan kehendak Allah karena ia diciptakan serupa dengan Allah dan memiliki pengetahuan akan Allah. Karena itu Til menegaskan bahwa, dengan menyambut kehendak Allah maka kebebasan manusia menjadi utuh dan sempurna (Till, 2013). Terkait itu, kehendak Allah menurut teks ini adalah mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki. Pendidikan Kristen harus menekankan pola dan nilai pendidikan yang demikian, untuk membentuk manusia serupa dengan kehendak Tuhan agar tidak jatuh ke dalam perilaku koruptif.

Dengan demikian, maka mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki menjadi pokok pengajaran penting sebab melaluinya hasrat akan ketamakan dapat dikendalikan atau ditaklukkan. Jika naluri tersebut tidak dididik, maka akan menumbuhkan nafsu liar yang melumpuhkan kesadaran etis yang membuka celah untuk memburuh harta. Faktor-faktor demikianlah yang berujung pada munculnya sikap dan tindakan koruptif.

Pendidikan yang Berpusat Pada Allah sebagai Jaminan: Basis sekaligus Pelampauan Etis terhadap Perilaku Koruptif

Keberpusatan pada Allah adalah landasan utama Pendidikan Kristen, tanpa dasar tersebut maka pendidikan Kristen akan jatuh pada pendidikan humanistik (Gea & Darmawan, 2021), yang tidak dapat menjamin keteguhan etis-moral terhadap perilaku koruptif. Keberpusatan pada Allah memang mendapat perhatian utama dari tokoh pendidik Kristen, misalnya Wolterstorff (2004) yang menekankan bahwa keberpusatan pada Allah merupakan landasan kebahagiaan tertinggi sebab, melaluinya orang percaya masuk dalam meditasi yang dilandasi oleh kasih dan pengenalan akan Allah. Bertalian dengan itu, Gea (2021) dalam rujukannya kepada Calvin menekankan bahwa pendidikan Kristen bertujuan mengejawantahkan pengabdian diri orang percaya kepada Allah. Pendidikan yang terarah kepada Allah sekaligus menegaskan keberpusatan pada Allah sebagai sumber hidup yang menjamin segala keperluan manusia. Dengan jalan demikian, orang Kristen sadar akan jaminan hidup yang dapat membuatnya bertahan di tengah tantangan dunia yang korup.

Sepanjang abad telah dilewati dengan pendekatan-pendekatan dan upaya-upaya untuk mengatasi perilaku koruptif tetapi tidak ada yang memuaskan. Tampaknya tidak ada yang dapat mendeterminasi kepuasan manusia, sebab umumnya ketidakpuasanlah yang mendominasi perilaku manusia hingga membuahakan hawa nafsu yang selalu berorientasi pada keserakahan dan ketamakan. Selain itu, secara teologis, faktor yang memungkinkan terjadinya persoalan tersebut juga berakar dari keraguan akan pemeliharaan Tuhan sebagaimana yang menjadi perhatian dalam teks Ibrani 13 (Spicq, 1978, p. 184).

Teks mengungkapkan kesadaran akan situasi tersebut, karena itu setelah mengemukakan ruang etis tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap harta/uang, teks tidak membiarkan orang percaya menakar diri sendiri dengan etika hidup yang baik untuk mengeliminasi perilaku koruptif yang sarat dengan hawa nafsu. Sebaliknya teks mengemukakan tentang jaminan yang dapat mendeterminasi kepuasan manusia, yaitu Allah. Jaminan tersebut berakar dari firman Allah sebagai basisnya, sebagaimana yang terungkap dalam kalimat, “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.” Brill (1973) memandang ungkapan tersebut sebagai janji yang melandasi kepuasan hati. Dasar tersebutlah yang menopang seluruh eksistensi hidup manusia. Karena itu, menurut komentar Wycliffe, orang Kristen hendaknya menikmati kehadiran dan pemeliharaan Allah, sebab Dia tidak akan

pernah meninggalkan atau melupakan mereka (Pfeiffer & Harrison, 2008). Berkley (2012, p. 63) memandang hal tersebut sebagai rahmat yang menopang orang percaya dalam bahaya dan jerih ayah. Dengan merujuk ada Ibrani 13:5, Pease (1967) pun menekankan bahwa, Allah adalah sumber daya yang memadai bagi kebutuhan umat-Nya. Karena itu orang percaya harus mempercayakan diri pada tindakan Tuhan yang mengecualikan rasa takut dari agensi manusia (Rodrigues, 2018). Dengan dasar tersebut, maka orang Kristen harus melampaui kepuasan sederhana dari kepemilikan mereka dan menuju kepenuhan seutuhnya yang hanya diperoleh dalam Allah (Hagner, 1983). Allah tidak pernah tunduk pada tantangan kerugian dan kekurangan seperti yang dialami melalui ketergantungan pada harta yang rentan menyusut.

Perilaku koruptif seringkali sulit teratasi karena orang bergantung pada harta benda yang rentan terhadap kerugian dan kekurangan sambil mengharapkan kepuasan yang tidak menentu dan cenderung ilusif. Akibatnya bukanlah kepuasan yang diperoleh, malah sebaliknya manusia di rawat oleh nafsu akan harta yang menyuburkan ketidakpuasan sebagai benih bagi pembentukan perilaku koruptif. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak cukup hanya dengan kesadaran etis. Manusia perlu melampaui kesadaran etis kepada kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran religius dengan bergantung pada jaminan Allah. Kesadaran etis memang perlu tetapi tanpa ditopang oleh jaminan yang pasti, maka basisnya pun tidak kokoh. Jaminan tersebut hanya diperoleh di dalam dan melalui Allah, sebab hanya Dialah yang sekali-kali tidak meninggalkan umat-Nya. Frase “sekali-kali tidak” yang diterjemahkan dari istilah Yunani *ou me* menunjuk kepada sangkalan yang paling kuat tentang hal yang akan datang (Drewes et al., 2006). Artinya Allah sama sekali tidak pernah akan (sangkalan) membiarkan dan meninggalkan orang percaya, karena itu tidak perlu khawatir (Okyere, 2018). Hal tersebut ingin menegaskan kesetiaan-Nya yang tidak pernah berubah dan tanpa batas. Mengenai itu, Lee (2021) menerangkan bahwa, jaminan tersebut bersifat eskatologis, sehingga akan terus berlanjut hingga kesudahan zaman menuju pada kekekalan. Beberapa referensi Alkitab yang senada dengan pokok tersebut misalnya Yesaya 43:1-2, dan juga kisah iman Abraham yang menjadi basis kokoh tentang jaminan Allah (Hendriks, 2019). Berkenaan dengan itu maka patut diyakini bahwa hanya di dalam Allah sajalah manusia memperoleh kepuasan yang menjaminnya untuk tidak berlaku koruptif.

Hukum berguna untuk memberikan efek jerah, tetapi hukum bukanlah satu-satunya solusi yang ampuh. Demikian juga halnya dengan etika, sebab

hidup mudah dikompromikan ketika hawa nafsu menguasai laku hidup seseorang dan melemahkan kesadaran etis. Dalam konteks yang demikian, kesadaran religius dapat diharapkan, sebab kesadaran tersebut dijamin oleh Allah sehingga tidak mungkin dapat dilemahkan oleh hawa nafsu, keserakahan, atau ketamakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi perilaku koruptif, memang diperlukan hukum dan etika, tetapi lebih dari pada itu orang percaya perlu beranjak melampaui kedua hal tersebut kepada religiusitas sebagai basis tertinggi. Pengalaman-pengalaman religius merupakan pokok penting dalam Pendidikan Kristen, sebab hal tersebut merupakan basis dan tujuan utamanya.

Membangun kesadaran religius terkait dengan pokok ini merupakan agenda penting bagi Pendidikan Kristen. Alkitab sendiri menegaskan bahwa kitab suci diberikan untuk mendidik orang dalam kebenaran (1 Tim. 3:16). Karena itu diperlukan bimbingan spiritual untuk membangun kesadaran akan kepastian jaminan Allah, sebagai dasar untuk memahami kecukupan guna mencegah perilaku koruptif.

Implikasi

Terkait dengan penelitian ini, maka ada dua implikasi yang perlu dikemukakan di sini, yaitu implikasi etis dan implikasi teologis. Kedua implikasi tersebut penting bagi pengaktualisasian Pendidikan Kristen di tengah masyarakat dan gereja berkenaan dengan persoalan korupsi, sebab dilansir bahwa penyebab korupsi oleh orang Kristen karena kedua hal tersebut (etis-moral dan religius) kurang dibina dalam gereja (Ayomi & Paramma, 2021). Ahmad et al., (2019) pun menangkak perilaku koruptif terkait tanggung jawab gereja berkenaan dengan perjudian sebagai cara meraup keuntungan yang tidak patut, dengan rujukan pada Ibrani 13:5 sebagai alasannya. Dengan demikian, maka pendidikan terhadap perilaku koruptif sangat berimplikasi bagi gereja dan orang percaya.

Implikasi Etis

Secara etis, orang percaya memiliki tanggung jawab moral terhadap kebenaran Allah yang telah diwahyukan. Dalam pengertian bahwa orang percaya dituntut untuk hidup seirama dengan hukum-hukum Allah, baik perintah maupun larangan. Salah satunya adalah sikap terhadap bahaya korupsi.

Berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah, korupsi merupakan kejahatan yang tidak diperkenankan dalam praksis hidup orang Kristen, baik di tengah

gereja maupun masyarakat. Alkitab memang tidak membicarakan persoalan korupsi dalam istilah-istilah sebagaimana yang dikenal dalam terminologi modern dengan berbagai pasal-pasal hukumnya, tetapi larangan-larangan yang diberikan bersinggungan dengan persoalan korupsi.

Mengenai itu, teks Ibrani 13:5 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam penelitian ini tampak jelas menyasar perilaku koruptif sebagai kejahatan yang harus diantisipasi. Dalam kaitan itu, orang percaya harus membangun etika hidup yang baik di tengah gereja dan masyarakat dalam bersikap terhadap uang. Hal tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan karakter/perilaku yang berpijak pada nilai-nilai alkitabiah, sebab karakter yang terdidiklah yang mampu bertahan menghadapi godaan uang yang menyesatkan. Hal tersebut dapat diaktualisasikan dalam lingkup keluarga sebagai komunitas kecil hingga komunitas besar yang sudah terorganisir.

Implikasi Teologis

Secara teologis, korupsi dipadang sebagai akibat dari dosa yang harus dinegasi sebab, terkait langsung dengan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap jaminan Allah. Sebagai dosa, tindakan korupsi menuai konsekuensi yang besar sebab, dosa adalah persoalan yang amat serius di mata Allah. Berkenaan dengan itu, orang percaya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempresentasikan kebenaran Allah terkait dengan masalah korupsi. Hal tersebut penting untuk membangun kesadaran religius terhadap Firman Allah sebagai sumber dan jaminan hidup.

Orang percaya perlu menyadari bahwa tidak ada jaminan di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang mutlak, sebab semua itu relatif tidak pasti dan rapuh. Satu-satunya jaminan yang pasti adalah keberakaran pada Allah sebagai sumber hidup yang dapat membebaskan manusia dari hasrat dan perilaku koruptif. Kebenaran teologis yang demikian itulah yang harus menjadi basis Pendidikan Kristen. Pada prinsipnya, tidak ada acuan yang baik bagi Pendidikan Kristen selain kebenaran Allah.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini tentu saja memiliki keterbatasannya di tengah luasnya wawasan yang tidak pernah habis tergali. Peneliti pun menyadari bahwa penelitian hanyalah sebuah sumbangan kecil di tengah wacana intelektual yang terus berkembang, karena itu pokok-pokok yang telah

dijabarkan tersebut menyisakan berbagai keterbatasan yang dapat dipertajam atau diperluas dalam penelitian lanjutan.

Upaya peneliti dalam mengintegrasikan teks Ibrani 13:5 dalam konteks masalah korupsi masih terbatas pada perilaku koruptif sebagai gejala mental yang turut menyuburkan berbagai bentuk tindakan korupsi, karena itu belum menyinggung praktik-praktik korupsi secara spesifik. Hal tersebut dapat menjadi pokok perhatian dalam penelitian lanjutan yang berguna untuk mengentaskan kasus korupsi yang terus menjamur dan merugikan banyak pihak baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Kesimpulan

Korupsi merupakan masalah bersama yang perlu segera diatasi sebab dampaknya merusak seluruh sendi hidup. Sejauh ini hukum telah menjalankan fungsi dengan baik, dan selain itu pendidikan moral pun telah berupaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahannya. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa persoalan tersebut belum juga selesai.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi orang Kristen untuk mencari akar penyebab korupsi. Tentu saja ada banyak faktor dari berbagai sisi yang telah dibidik sebagai akar penyebabnya, dan diantara semua itu secara teologis semua akar kejahatan termasuk korupsi adalah dosa. Oleh karena itulah jalan yang patut ditempuh untuk penyelesaian masalah korupsi adalah mengatasi perilaku-perilaku koruptif dengan mendidik kesadaran religius.

Berkenaan dengan itu, maka uraian-uraian yang telah dikemukakan terkait dengan Surat Ibrani 13:5 merupakan basis etis-teologis sebagai tawaran dan jawaban untuk mengatasi perilaku koruptif yang sering kali mendesak aksi-aksi korupsi yang marak terjadi. Teks tersebut dapat menjadi basis pendidikan bagi perilaku koruptif guna membangun kesadaran religius bahwa Allah menjamin hidup umat-Nya dan tidak pernah membiarkan mereka, karena itu hiduplah dengan mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki.

Rujukan

- Ahmad, N. M., Mohd Salleh, M. M., & Ab. Halim, M. A. (2019). The Right To Gamble: An Analysis Of Gambling 'Industries' In Malaysia From Constitutional And Legal Perspectives. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(2), 101-110. <https://doi.org/10.33102/mjssl.v7i2.185>
- Arndt, W. F., & Gingrich, F. W. (1952). *A Greek-English Lexicon of the New*

- Testament and Other Early Christian Literature* (4th ed.). Chicago: The University of Chicago Press and Cambridge at the University Press.
- Arsyad, H. J. H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. In *Lex Et Societatis* (1st ed., Vol. 2). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ayomi, H. V., & Paramma, P. (2021). Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi di Papua. *INTEGRITAS*, 7(1), 197–216. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734>
- Barclay, W. (2008). *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Surat Ibrani* (8th ed.; S. R. B. G. Mulia, Ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Berkley, W. E. (2012). The Grace of God: By the Grace of God He Might Taste Death for Everyone. In D. W. Petty (Ed.), *Of First Importance: He Died and Was Buried Studies in the Crucifixion of Jesus*. Florida, United States of America: Florida College Press.
- Bihamding, H. (2018). Fenomena Perilaku Koruptif Analisa Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 9(1), 1–8.
- Brill, J. W. (1973). *Tafsiran Surat Ibrani*. Bandung: Kalam Hidup.
- Brown, J. (1983). *A Geneva Series Commentary: Hebrews*. Edinburgh: The Banner of Truth Trust.
- Bruce, F. F. (1967). *Commentary on the Epistle to the Hebrews*. Edinburgh: London Marshal, Morgan & Scott.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Clarke, A. (2015). *Faith, hope and the love of money: ethics, economics and the creation of crisis*. UNIVERSITY OF GLASGOW.
- Drewes, B. F., Haubeck, W., & Siebenthal, H. von. (2006). *Kunci Bahasa Yunani Perjanjian Baru: Surat Roma hingga Kitab Wahyu* (1st ed.; C. Sihotang, Ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ellingworth, P., & Nida, E. A. (2013). *Pedoman Penafsiran Alkitab Surat kepada Orang-orang Ibrani* (1st ed.; P. G. Katoppo, J. G. Kotynski, B. D. Hinton, R. Vendra, & M. K. Sembiring, Eds.). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia; Jakarta Barat: Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia.
- Estep Jr., J. R., & Kuest, A. W. (2017). Perkembangan Moral Melalui Pendidikan Kristen. In M. J. Anthony (Ed.), *Fondasi Pendidikan Abad 21* (1st ed.). Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Gea, L. D. (2021). Pendidikan Kristen dalam Bingkai Multikulturalitas Bangsa

- Indonesia: Suatu Perspektif terhadap Amanat Agung dalam Matius 28:19-20. *Jurnal Teologi Injili*, 1(2), 61-71. <https://doi.org/10.55626/jti.v1i2.12>
- Gea, L. D., & Darmawan, I. P. A. (2021). Tantangan Humanisme Bagi Pendidikan Agama Kristen Abad 21 Dan Tanggap Teologisnya. *Jurnal Shanan*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.33541/shanan.v5i1.2621>
- Hagner, D. A. (1983). *Hebrews (A Good News Commentary)* (1st ed.). San Francisco: Harper & Row, Publishers.
- Hendriks, A. C. (2019). Faith Amidst The Storm. *Koinonia*, 11(3), 45-60. Retrieved from <https://jurnal.unai.edu/index.php/koinonia/article/view/2353>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, IX(3), 319-336. Retrieved from <https://jurnal.unai.edu/index.php/koinonia/article/view/2353>
- Kambodji, O., & Widjaja, P. S. (2021). Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 262-281. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.525>
- Kirchberger, G. (2016). Akar Korupsi. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 74-93.
- Kotter, D. S. (2015). *Working for the Glory of God: The Distinction Between Greed and Self-Interest in the Life and Letters of the Apostle Paul*. The Southern Baptist Theological Seminary.
- Lee, C.-C. (2021). The Use of Scriptures and the Rhetoric of Fear In Hebrews. *Bulletin for Biblical Research*, 31(2), 191-210. <https://doi.org/10.5325/bullbiblrese.31.2.0191>
- Lumintang, S. I. (2009). *Re-Indonesianisasi Bangsa* (1st ed.). Batu, Jawa Timur: Departemen Multi-Media YPPH.
- Maddox, R. (1997). The Role Of Paraenesis In Early Christian Letters With An Exegesis Of Hebrews 13:1-19. In *New Testament critical methodology newts* 651-772. Texas.
- Manullang, B. (2013). Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1283>
- Newman, B. M. (1991). *Kamus Yunani-Indonesia* (1st ed.). Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Nuhamara, D. (2018). Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan

- Agama Kristen. *Jurnal Jaffray*, 16(1), 93.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v16i1.278>
- Okyere, F. (2018). Corruption in Ghana : a Discussion of the Depth of Corruption and the Role of the Church in Fighting the Phenomenon. *The American Journal of Biblical Theology*, 19(46), 1–17. Retrieved from <http://www.biblicaltheology.com/research.html>
- Panjaitan, F. (2021). Menulis Artikel Teologi dengan Pendekatan Hermeneutika Alkitab. In S. E. Zaluchu (Ed.), *Terampil Menulis Artikel Jurnal: Sebuah Panduan Komprehensif* (1st ed.). Semarang: Golden Gate Publishing.
- Pease, N. F. (1967). *Lost God Found*.
- Pfeiffer, C. F., & Harrison, E. F. (Eds.). (2008). *Tafsiran Alkitab Wycliffe* (3rd ed.). Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 30–41.
<https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.356>
- Purba, J. L. P., & Widodo, P. (2021). Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah. *Manna Rafflesia*, 8(1), 104–130.
https://doi.org/10.38091/man_raf.v8i1.188
- Rodrigues, A. M. (2018). Marriage and the theology of Hebrews. A theological reading of Heb 12:28–13:6 with a focus on marriage. *Franciscanum*, 60(170), 125–151. <https://doi.org/10.21500/01201468.3903>
- Sandag, M. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keuangan Keluarga Untuk Kepemilikan Harta Benda (Kekayaan). *Educatio Christi*, 1(2), 102–114.
- Seeley, L. (2021). *History of Education (Terjemahan)* (Sutrisno, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulas). *Jurnal Legislasi Indonesia UPN Negeri Jakarta*, 15(3), 249–262.
- Setiawani, M., & Tong, S. (2010). *Seni Membentuk Karakter Kristen*. Surabaya: Momentum.
- Sidjabat, B. S. (2019). Kerangka Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Jaffray*, 17(1), 73–90.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v17i1.314>
- Spicq, C. (1978). The Epistle to the Hebrews. *Ultimate Reality and Meaning*, 1(3), 181–192. <https://doi.org/10.3138/uram.1.3.181>
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Suryabrata, S. (2015). *Metodologi Penelitian* (26th ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutanto, H. (2006). *Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PIBK) Jilid II*. Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia.
- Tashandra, N. (2016). Ini Perilaku Koruptif yang Biasa Terjadi di Lingkungan Masyarakat. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/15204551/Ini.Perilaku.Koruptif.yang.Biasa.Terjadi.di.Lingkungan.Masyarakat?page=all>
- Till, C. Van. (2013). Iman: Iman dan Program Kita. In S. Hendra (Ed.), *Dasar Pendidikan Kristen: Ceramah-ceramah kepada Guru-Guru Kristen* (5th ed.). Surabaya: Penerbit Momentum.
- Umba, E. (2012). Poverty and Labour issues. *Conference Strategies of Overcome Poverty & Inequality "Towards Carnegie III,"* 1–9. Capetown: University of Cape Town.
- Wattimena, R. A. . (2012). *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqadimma: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Wijaya, H. (2020). Metode-Metode Penelitian dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik. In S. E. Zaluchu (Ed.), *Strategi Menulis Jurnal Ilmiah untuk Ilmu Teologi* (1st ed.). Semarang: Golden Gate Publishing.
- Wolterstorff, N. P. (2004). *Mendidik untuk Kehidupan, Refleksi Mengenai Pengajaran dan Pembelajaran Kristen*. Surabaya: Momentum.
- Yeakley, T. (2013). *Character Formation for Leaders*. Bandung: Kalam Hidup.